



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.937, 2019

LIPI. Tunjangan Kinerja. Pelaksanaan
Pembayaran. Pencabutan.

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

- Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 113);
 4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);
 5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penilaian Capaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 936);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4. Capaian Kinerja adalah hasil kerja Pegawai berdasarkan penilaian kinerja Pegawai tahun sebelumnya.
5. Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada organisasi/unit kerja sesuai dengan sasaran kinerja Pegawai dan perilaku kerja.
6. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai yang harus dicapai setiap tahun.
7. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi PNS melalui pendidikan formal pada perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam rangka memenuhi

kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier PNS.

9. Tugas Belajar Mandiri adalah peningkatan kompetensi PNS melalui pendidikan formal pada perguruan tinggi dengan pembiayaan mandiri atau PNS yang mendapatkan Tugas Belajar karena perpanjangan jangka waktu.
10. Program Belajar Berbasis Riset (*By Research*) adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi PNS melalui pendidikan formal berbasis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
11. Manajer Pengelola Kawasan adalah seseorang yang mengoordinasikan pelaksanaan fungsi pendukung penelitian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dari satuan kerja utama pelaksana fungsi pendukung di kawasan multi satuan kerja.
12. Koordinator Pengelola Kawasan adalah seseorang yang mengoordinasikan pelaksanaan fungsi pendukung penelitian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dari satuan kerja utama pelaksana fungsi pendukung di kawasan satuan kerja tunggal.

BAB II

DASAR PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Tunjangan kinerja diberikan setiap bulan berdasarkan Capaian Kinerja.
- (2) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penilaian Kinerja Pegawai tahun sebelumnya.
- (3) Penghitungan penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia tentang Penilaian Capaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pasal 3

Persentase besaran pemberian tunjangan kinerja berdasarkan penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelas jabatan dan besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 5

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan terhitung mulai bulan Agustus 2018.

BAB III

PEGAWAI PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pegawai Penerima Tunjangan Kinerja

Pasal 6

Setiap Pegawai berhak menerima tunjangan kinerja setiap bulan sesuai Capaian Kinerja.

Pasal 7

- (1) Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dalam jabatan yang setingkat dengan jabatan definitifnya selama paling singkat 1 (satu) bulan, diberikan tambahan